PERJALANAN DINAS – PEDOMAN - PELAKSANAAN

2025

PERBU NO. 22, LD 2025/NO. 22, 20 HLM. PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efek/f, efisien, transparan, dan akuntabel serta untuk menjamin ter/b administrasi dan kepas/an hukum dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, diperlukan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Bupa/ Luwu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas sudah /dak sesuai sehingga perlu digan/. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupa/ tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

- Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, prinsip perjalanan dinas, jenis dan komponen perjalanan dinas jabatan, pelaksanaan perjalanan dinas, penatausahaan biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2015.